



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyempurnaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan Penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat bekerjasama dengan Lembaga Profesional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. Tes Kompetensi;
  - c. Tes Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (3) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan keahlian dari para Calon Pegawai Non PNS dengan didukung bukti legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Seleksi bagi Calon Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas yang telah melaksanakan tugas di Puskesmas sebelum tahun 2019, dilakukan hanya dalam bentuk seleksi administrasi.
- (2) Calon Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan perjanjian kerja, atau surat pernyataan melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan Anggaran BLUD Puskesmas dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (4) Pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2019.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Calon Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berwenang untuk menempatkan Calon Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan formasi di Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas berhak menerima gaji setiap bulan yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan Puskesmas.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan dan/ atau jasa pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan dan/ atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (5) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja untuk seleksi penerimaan pegawai Non PNS BLUD Puskesmas dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Sumber anggaran untuk pembayaran honor pegawai Non PNS BLUD Puskesmas berasal dari pendapatan fungsional BLUD Puskesmas, dan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERBUP : 13 TAHUN 2019